

 PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RSUD dr. LOEKMONO HADI Jl. Lukmonohadi No. 19 Kudus	PEMULASARAN JENAZAH TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19		
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Nomor Dokumen : <i>AB.2/626/37.02.</i> <i>03/2020</i>	No. Revisi : 01	Halaman : 1 / 3
PENGERTIAN	Ditetapkan, Direktur RSUD dr. Loekmono Hadi  dr. ABDUL AZIZ ACHYAR, M.Kes Pembina Tk 1 NIP. 19620716 199503 1 004 Tanggal Terbit : 21 Juli 2020		
TUJUAN	1. Jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 adalah jenazah yang berasal dari dalam rumah sakit yang hasil swabnya menunjukkan konfirmasi positif COVID-19 2. Kegiatan Pemulasaran Jenazah terkonfirmasi positif COVID-19 adalah kegiatan pengelolaan jenazah yang terkonfirmasi positif COVID-19 yang dilakukan di kamar jenazah sesuai dengan ketentuan agama yang dianut oleh jenazah serta ketentuan yang berlaku lainnya dan diakhiri dengan pengantaran jenazah ke pemakaman		
KEBIJAKAN	1. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease</i> 2019 (Covid-19)		
PROSEDUR	1. Petugas Instalasi Pemulasaraan Jenazah harus memberikan penjelasan kepada keluarga jenazah		

	mengenai tata laksana pada jenazah yang meninggal terkonfirmasi positif COVID-19 2. Selama tata laksana pemulasaraan jenazah oleh Petugas, keluarga jenazah tidak diperkenankan untuk menyertai Petugas selama proses pemulasaraan jenazah, kecuali dalam keadaan tertentu yakni keluarga jenazah memaksa untuk ikut dalam proses pemulasaraan jenazah 3. Saat pemulasaraan jenazah harus dilakukan dengan perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan dalam penanganan pasien COVID-19 yaitu baju khusus/ cover all, masker N-95/ KN-95, sarung tangan, sepatu boot, penutup kepala, goggle/ kacamata pelindung/ face shield dan apron plastik 4. Tata laksana pemulasaraan jenazah (dimandikan dan dikafani) seluruhnya dilakukan di kamar jenazah 5. Dilakukan desinfeksi terhadap jenazah sebelum dimandikan yaitu dengan cara seluruh permukaan tubuh jenazah, terutama pada area wajah, disiram dengan larutan klorin 0,1% 6. Bila terdapat luka akibat tindakan medis, maka dilakukan penutupan dengan plester kedap air 7. Jenazah dimandikan dengan menggunakan sabun mandi hingga jenazah tersebut suci dan bersih yang kemudian dilanjutkan dengan pengkafanan 8. Selama kegiatan pemulasaraan jenazah tetap diperhatikan semua ketentuan yang diatur dalam agama yang dianut oleh jenazah a. Untuk jenazah muslim Saat pengkafanan terhadap jenazah, digunakan plastik yang tidak dapat tembus air sebagai salah satu lapisan dalam kafan b. Untuk jenazah non muslim Setelah dimandikan, jenazah dibungkus dengan plastik yang tidak dapat tembus air dan kemudian dibalut dengan kain 9. Dipastikan tidak ada kebocoran cairan tubuh yang dapat mencemari bagian luar jenazah 10. Jenazah yang sudah dibungkus tidak boleh dibuka lagi, kecuali untuk keperluan mendesak seperti autopsi atas izin keluarga dan hanya dapat dilakukan oleh petugas 11. Jenazah dibungkus lagi dengan kantong jenazah dan dimasukkan ke dalam peti kayu yang kuat dan rapat yang bagian dalamnya dilapisi dengan plastik serta dilakukan desinfeksi sebelum peti ditutup rapat dengan cara dipaku/
--	---

	disekrup sebanyak 4-6 titik 12. Sebelum dimasukkan ke dalam mobil jenazah untuk dikirim langsung ke pemakaman, khusus untuk jenazah muslim dilakukan sholat jenazah terlebih dahulu 13. Pengantaran mobil jenazah menuju pemakaman dikawal oleh pihak Kepolisian setempat 14. Jenazah tidak boleh dibawa ke rumah duka 15. Petugas yang terlibat dalam prosesi pemakaman harus dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai ketentuan dalam penanganan pasien COVID-19 16. Jenazah harus dikubur pada kedalaman minimal 1,5 meter, lalu ditimbun dengan tanah setinggi 1 meter 17. Setelah semua prosedur penguburan jenazah dilaksanakan dengan baik, maka pihak keluarga dan masyarakat dapat mendekati area penguburan jenazah 18. Masyarakat tidak boleh datang ke rumah almarhum untuk mengucapkan belasungkawa 19. Anggota keluarga wajib memeriksakan diri dan isolasi diri sebagai tindakan pencegahan penularan ke orang lain
UNIT TERKAIT	1. Bidang Pelayanan 2. Bidang Keperawatan 3. Instalasi Gawat Darurat 4. Instalasi Rawat Inap